



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2020/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAT RIDUANSYAH alias DUAN bin SAR'i;**
2. Tempat lahir : Pandanu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 23 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandanu RT 001/RW 001, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 169/Pid.B/2020/PN Brb tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2020/PN Brb tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmat Riduansyah alias Duan bin Sar'i** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan untuk itu terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ahmat Riduansyah alias Duan bin Sar'i** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dalam dakwaan Subsidair
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Ahmat Riduansyah alias Duan bin Sar'i** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat perekam CCTV merek Silicon;
 - 1 (satu) lembar seng yang telah rusak;
 - 1 (satu) buah dudukan kamera CCTV, dan
 - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi salinan rekaman CCTV;Dikembalikan kepada H. Khairan Noor bin H. Kaspul Anwar;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mempunyai keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AHMAT RIDUANSYAH Alias DUAN Bin SAR'I pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Panggang MarakKec. Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa di ajak oleh UDIN JARUK (DPO) "ada sarang walet beisi di panggang marak, kita cuntan yok" kemudian terdakwa dan UDIN JARUK beserta IPAN (DPO) menuju Desa Panggang Marak Kec. Labuan Amas Selatan kemudian terdakwa merusak dinding sarang walet dengan menggunakan gunting milik UDIN JARUK kemudian setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam sarang walet di susul oleh UDIN JARUK kemudian IPAN setelah itu terdakwa memetik sarang walet dengan menggunakan pisau milik terdakwa dan untuk penerangan terdakwa menggunakan senter dari mancis korek api, terdakwa kemudian melihat kamera CCTV terdakwa merusak kamera tersebut dengan cara terdakwa tarik kamera tersebut sampai lepas;
- Bahwa terdakwa bersama dengan UDIN JARUK dan IPAN kemudian mengumpulkan sarang walet dengan menggunakan baju ganti milik terdakwa yang terdakwa bawa mulai rumah terdakwa, setelah itu terdakwa, UDIN JARUK dan IPAN keluar dari sarang walet melalui jalan masuk yang dirusak sebelumnya dan menyimpan sarang walet yang telah terkumpul di rumah UDIN JARUK, kemudian keesokan harinya sarang walet tersebut dijual oleh UDIN JARUK yang mana terdakwa tidak mengetahui dijual diman maupun kepada siapa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari UDIN JARUK setelah sarang walet tersebut laku dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa UDIN JARUK dan IPAN tersebut, saksi NURMAN Bin BAHRAN dan H. KHAIRAN NOOR Bin H. KASPUL ANWAR mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa sarang walet tersebut tidak ditinggali layaknya tempat tinggal dan hanya berfungsi untuk tempat usaha sarang walet;

Perbuatanterdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa AHMAT RIDUANSYAH Alias DUAN Bin SAR'I pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Panggang Marak Kec. Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaratersebut, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa di ajak oleh UDIN JARUK (DPO) "ada sarang walet beisi di panggang marak, kita cuntan yok" kemudian terdakwa dan UDIN JARUK beserta IPAN (DPO) menuju Desa Panggang Marak Kec. Labuan Amas Selatan kemudian terdakwa merusak dinding sarang walet dengan menggunakan gunting milik UDIN JARUK kemudian setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam sarang walet di susul oleh UDIN JARUK kemudian IPAN setelah itu terdakwa memetik sarang walet dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Brb



menggunakan pisau milik terdakwa dan untuk penerangan terdakwa menggunakan senter dari mancis korek api, terdakwa kemudian melihat kamera CCTV terdakwa merusak kamera tersebut dengan cara terdakwa tarik kamera tersebut sampai lepas;

- Bahwa terdakwa bersama dengan UDIN JARUK dan IPAN kemudian mengumpulkan sarang walet dengan menggunakan baju ganti milik terdakwa yang terdakwa bawa mulai rumah terdakwa, setelah itu terdakwa, UDIN JARUK dan IPAN keluar dari sarang walet melalui jalan masuk yang dirusak sebelumnya dan menyimpan sarang walet yang telah terkumpul di rumah UDIN JARUK, kemudian keesokan harinya sarang walet tersebut dijual oleh UDIN JARUK yang mana terdakwa tidak mengetahui dijual diman maupun kepada siapa;
- Bahwa terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari UDIN JARUK setelah sarang walet tersebut laku dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa UDIN JARUK dan IPAN tersebut, saksi NURMAN Bin BAHRAN dan H. KHAIRAN NOOR Bin H. KASPUL ANWAR mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa sarang walet tersebut tidak ditinggali layak nya tempat tinggal dan hanya berfungsi untuk tempat usaha sarang walet;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ayat 4 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Khairan Noor bin H. Kaspul Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi belum mengetahui kejadian dimana barang berupa sarang burung walet miliknya telah diambil oleh orang lain pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 di tempat sarang walet yang terletak di Desa Panggang Marak, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi masih berada di rumahnya yang terletak di Desa Babirik Hilir RT 001/RW 001, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Saksi baru mengetahui hal tersebut pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 07.15 WITA setelah dihubungi oleh Sdr.Norman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberitahu bahwa sarang burung walet milik Saksi telah diambil orang lain;
- Bahwa Saksi baru menuju ke tempat kejadian pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 dan segera membuka CCTV yang terpasang di dalam gedung sarang walet untuk melihat rekaman;
 - Bahwa Saksi segera menyalin *file* rekaman ke dalam *flashdisk* dan menunjukkan *file* tersebut kepada Sdr. Norman, dari rekaman tersebut terlihat ada 3 (tiga) orang yang salah satunya dikenali oleh Sdr. Norman adalah Terdakwa, yang juga pernah menjadi menantu Pembakal Desa Panggang Marak, sedangkan dua orang lainnya tidak dikenal;
 - Bahwa dari rekaman CCTV yang ada, para pelaku masuk dengan cara merusak dinding sebelah kanan yang terbuat dari seng, kemudian merusak kamera CCTV yang ada di lantai satu terlebih dahulu baru mengambil sarang burung walet yang terletak di lantai satu, lantai dua dan lantai tiga gedung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti dengan menggunakan alat apa para pelaku mengambil sarang burung walet, akan tetapi dilihat dari bekas kerusakan pada dinding bisa jadi menggunakan parang atau gunting seng, sedangkan untuk mengambil sarang burung walet para pelaku terlihat menggunakan sejenis pisau dan tangan karena ada beberapa sarang yang hancur/tidak rapi;
 - Bahwa gedung tempat sarang burung walet tersebut adalah milik bersama Saksi dengan Sdr. Norman yang keuntungannya dibagi dua, bangunan tersebut terletak di sawah milik Sdr. Norman yang juga tinggal tidak jauh dari bangunan tersebut, bangunan tersebut tidak ditinggali dan tidak ada bangunan pagar, akan tetapi masih dapat diketahui batas-batasnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengalami kejadian seperti ini sebanyak 9 (sembilan) kali;
 - Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh para pelaku;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah;
 - Bahwa Saksi belum menerima ganti rugi dari pihak para pelaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Akhmad Iqbal bin Salafudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di sebuah warung milik

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang terletak di Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Juli 2020, Saksi menerima laporan Sitkamtibmas dari Polsek Labuan Amas Selatan, mengenai adanya kasus pencurian sarang burung walet di Desa Panggang Marak, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan melalui rekaman CCTV, terlihat ada tiga orang yang salah satunya telah dikenali oleh Sdr. Norman sebagai Terdakwa yang pada saat itu memakai penutup kepala namun tidak menutupi wajahnya;
- Bahwa ketiga pelaku tersebut masuk ke dalam gedung dengan cara merusak dinding yang terbuat dari seng menggunakan gunting, kemudian mereka masuk untuk mengambil sarang burung walet yang menempel pada dinding dengan menggunakan pisau dan ada yang langsung mengambil dengan menggunakan tangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia telah mengambil sarang burung walet milik orang lain yang ia tidak kenal bersama dengan dua temannya yang bernama Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan mendapatkan uang dari hasil menjual sarang burung walet;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sarang burung walet yang telah diambil tersebut dijual oleh Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang) akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kemana sarang burung walet tersebut dijual dan keuntungannya berapa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baik dirinya maupun Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang) tidak memiliki ijin sebelumnya dari pemilik sarang burung walet untuk memasuki bangunan dan mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, dengan hilangnya 3 (tiga) ons sarang burung walet dan kerusakan pada gedung sarang burung walet dan CCTV, korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik orang lain pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di tempat sarang walet yang terletak di Desa Panggang Marak, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bersama dengan dua orang temannya yaitu Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh kedua temannya tersebut untuk mengambil sarang burung walet dengan maksud untuk dijual kembali dan hasil yang akan didapat bisa digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa dan dua temannya tersebut memasuki gedung tempat sarang burung walet dengan cara merusak dinding menggunakan gunting seng untuk membuat lubang, setelah itu Terdakwa merusak CCTV yang terpasang dengan cara ditarik, kemudian Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang) mengambil sarang burung walet tersebut dengan menggunakan pisau, sedangkan Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang) mengambil dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa masuk duluan ke dalam gedung sarang burung walet disusul oleh kedua temannya, saat di dalam Terdakwa bertugas untuk memberi penerangan menggunakan mancis, sarang burung walet yang berhasil diambil dikumpulkan dalam baju milik Terdakwa, setelah itu sarang burung walet tersebut disimpan di rumah Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang) yang akan menjual sarang burung walet;
- Bahwa menurut Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang), hasil dari penjualan sarang burung walet tersebut adalah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menggunakan bagiannya sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan *nongkrong* di warung;
- Bahwa tidak ada barang lain milik korban yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang) tidak memiliki ijin sebelumnya dari pemilik sarang burung walet untuk memasuki bangunan dan mengambil sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat perekam CCTV merek Silicon;
- 1 (satu) lembar seng yang telah rusak;
- 1 (satu) buah dudukan kamera CCTV, dan
- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi salinan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi H. Khairan Noor pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di tempat sarang walet yang terletak di Desa Panggang Marak, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bersama dengan dua orang temannya yaitu Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh kedua temannya tersebut untuk mengambil sarang burung walet dengan maksud untuk dijual kembali dan hasil yang akan didapat bisa digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa dan dua temannya tersebut memasuki gedung tempat sarang burung walet dengan cara merusak dinding menggunakan gunting seng untuk membuat lubang, setelah itu Terdakwa merusak CCTV yang terpasang dengan cara ditarik, kemudian Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang) mengambil sarang burung walet tersebut dengan menggunakan pisau, sedangkan Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang) mengambil dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa masuk duluan ke dalam gedung sarang burung walet disusul oleh kedua temannya, saat di dalam Terdakwa bertugas untuk memberi penerangan menggunakan mancis, sarang burung walet yang berhasil diambil dikumpulkan dalam baju milik Terdakwa, setelah itu sarang burung walet tersebut disimpan di rumah Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang) yang akan menjual sarang burung walet;
- Bahwa menurut Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang), hasil dari penjualan sarang burung walet tersebut adalah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menggunakan bagiannya sejumlah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Brb



Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan *nongkrong* di warung;

- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang) tidak memiliki ijin sebelumnya dari saksi H. Khairan Noor selaku pemilik sarang burung walet untuk memasuki bangunan dan mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi H. Khairan Noor mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Ahmat Riduansyah alias Duan bin Sar'i** dengan segala



identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” artinya waktu mengambil barang itu untuk dikuasainya, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan dapat dianggap selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang dapat dimiliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan seluruh atau sebagian adalah milik orang lain” yaitu barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik secara keseluruhannya maupun secara sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu, sedangkan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang sehingga dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi H. Khairan Noor pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di tempat sarang walet yang terletak di Desa Panggang Marak, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan dua orang temannya yaitu Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh kedua temannya tersebut untuk mengambil sarang burung walet dengan maksud untuk dijual kembali dan hasil yang akan didapat bisa digunakan untuk keperluan pribadi,



pada saat di tempat kejadian Terdakwa masuk duluan ke dalam gedung sarang burung walet disusul oleh kedua temannya, saat di dalam Terdakwa bertugas untuk memberi penerangan menggunakan mancis, sarang burung walet yang berhasil diambil dikumpulkan dalam baju milik Terdakwa, setelah itu sarang burung walet tersebut disimpan di rumah Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang) yang akan menjual sarang burung walet;

Menimbang, bahwa Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang), mendapat hasil dari penjualan sarang burung walet tersebut sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan bagiannya sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan *nongkrong* di warung;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang) tidak memiliki ijin sebelumnya dari saksi H. Khairan Noor selaku pemilik sarang burung walet untuk memasuki bangunan dan mengambil sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi H. Khairan Noor mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan atas barang tersebut dan untuk mengambil barang tersebut tidak memberitahu atau meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, berpindahnya barang berupa sarang burung walet ke dalam penguasaan Terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang mana Terdakwa tidak memiliki hak atas barang bukti tersebut serta dilakukan tanpa ijin pemiliknya terlebih dahulu sehingga mengakibatkan pula kerugian bagi pemilik sarang burung walet tersebut;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan pada malam hari sebagaimana menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di tempat sarang walet yang terletak di Desa Panggang Marak, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, karena esensi dalam pasal ini mengacu pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan pada malam hari dan dilakukan dalam sebuah bangunan atau pekarangan yang diketahui batas-batasnya dapat dilihat secara kasat mata oleh orang lain pada umumnya dapat mengetahui bahwa bangunan tersebut ada kepemilikannya yang dalam perkara *a quo* difungsikan sebagai bangunan sarang burung walet sebagaimana diperlihatkan dalam *sketch* tempat kejadian perkara, selain itu pada foto tempat kejadian perkara, dapat dinilai bahwa di sekitar bangunan terdapat tanaman hidup yang mengelilingi bangunan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu sub dalam unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh beberapa orang dengan tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan dua temannya tersebut memasuki gedung tempat sarang burung walet dengan cara merusak dinding menggunakan gunting seng untuk membuat lubang, setelah itu Terdakwa merusak CCTV yang terpasang dengan cara ditarik, kemudian Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang) mengambil sarang burung walet tersebut dengan menggunakan pisau,



sedangkan Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang) mengambil dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki peranan antara lain masuk duluan ke dalam gedung sarang burung walet dengan cara merusak dinding seng disusul oleh kedua temannya, saat di dalam Terdakwa bertugas untuk memberi penerangan menggunakan mancis, sarang burung walet yang berhasil diambil dikumpulkan dalam baju milik Terdakwa, setelah itu sarang burung walet tersebut disimpan di rumah Sdr. Udin Jaruk (Daftar Pencarian Orang) yang akan menjual sarang burung walet;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri dan perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat perekam CCTV merek Silicon, 1 (satu) lembar seng yang telah rusak, 1 (satu) buahudukan kamera CCTV, dan 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi salinan rekaman CCTV maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. Khairan Noor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang seluruh perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmat Riduansyah alias Duan bin Sar'i** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat perekam CCTV merek Silicon;
- 1 (satu) lembar seng yang telah rusak;
- 1 (satu) buahudukan kamera CCTV, dan
- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi salinan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi H. Khairan Noor bin H. Kaspul Anwar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020**, oleh kami, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anggita Sabrina, S.H.**, dan **Rahmah Kusumayani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Masrawan, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Farah Saufika, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggita Sabrina, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Panitera,

Masrawan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)